



PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 37, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 04 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/26/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima selama 8 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. MIM (laki) umur 7 tahun. 2. CP (perempuan) umur 3 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;

Hal 2. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima Nomor: 401/81V/2017 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal 3. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :W.22-A5/206/HK.05/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 08 Juni 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, benar ada perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak benar bahwa awalnya karena Penggugat yang keluaran Tergugat ditempat kerja di Toko Bangunan Nurkamariah milik kakaknya Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dan Tergugat minta anak-anak agar saya besarkan sendiri;

Hal 4. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
5. Bahwa, benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai karena mengingat nasib anak-anak dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan masalah anak tidak keberatan mana mana maunya anak-anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272045504810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 30 Oktober 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/26/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

b. Saksi :

Hal 5. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Ketua RW, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima,, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2 , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Ketua RT, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima,, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 6. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti

Hal 7. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian karena mengingat anak-anak serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Hal 8. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang kurang menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;

Hal 9. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda

Hal 10. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap

Hal 11. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاض عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائنة؛

Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat manjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Hal 12. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Karnadin bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Muslimah alias Sarafiah binti H. Muhammad**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :W.22-A5/206/HK.05/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 13. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu) dibebankan kepada Negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag

Hal 14. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 220.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,-

Hal 15. Dari 15 hal Putusan Nomor :0570/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)